

Eksistensi Perguruan Tinggi Dalam Memajukan Hak-Hak Anak Di Provinsi Sumatera Utara

Sugih Ayu Pratitis¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

e-mail: sugihayu85@gmail.com

Abstrak/Abstract

Anak adalah generasi muda yang memiliki potensi serta peran penting dalam meneruskan perjuangan bangsa. Kepentingan terbaik anak harus dipahami sebagai bagian penting dari keberlangsungan hidup dan masa depan umat manusia. Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan kebijakan pemerintah yang secara khusus dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), dimana kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah kerja antara penegak hukum serta lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum, khususnya dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus utamanya adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah daerah. FGD dihadiri oleh akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan perwakilan organisasi masyarakat, dengan pemaparan materi yang mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah terkait perlindungan anak dan perempuan. Diskusi menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah organisasi sebagai wadah strategis yang menjamin pemenuhan hak anak dan perempuan di Sumatera Utara.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Perguruan Tinggi, Sumatera Utara, FGD.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Anak sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi agar dapat berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.(Said 2018). Sementara itu, perempuan kerap menjadi kelompok rentan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang berdampak serius pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.(Budiarti, Arianto, and Maharani 2022).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.(Wati 2017). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari siapapun. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B UUD 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.(Afifah 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 dan Pasal 12 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Pasal 12 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Dalam praktiknya, penanganan kasus anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globlisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang lebih membawa perubahan sosial yang mendasar bagi kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku si anak, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antar lain disebabkan oleh faktor luar diri anak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan solutif. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini, diharapkan tercipta kesepakatan dan kesepakatan bersama dalam memperkuat peran semua pihak, khususnya perguruan tinggi, dalam mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE PENGABDIAN

A. Jenis Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD), yang bertujuan untuk menggali pendapat, pengalaman, dan rekomendasi dari berbagai pihak terkait isu perlindungan anak dan perempuan. FGD dipilih karena efektif dalam mendorong dialog terbuka dan kolaboratif antar peserta dari berbagai latar belakang profesi.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2024
- 2) Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
- 3) Tempat : Ruang Biro Bantuan Hukum (BBH), Fakultas Hukum UnHar
Jl. Imam Bonjol No. 35, Medan.

C. Partisipan

Peserta kegiatan FGD ini antara lain: Dosen, Praktisi/ Pegiat Perlindungan Anak dan Perempuan, Pengacara, Pers, Pekerja sosial Kemensos RI, serta para Legal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam kegiatan ini diperoleh melalui:

- 1. Paparan Narasumber: Penyampaian materi oleh para narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, perlindungan anak dan perempuan.
- 2. Diskusi Kelompok: Pertukaran pendapat dan gagasan antar peserta FGD.

3. Tanya Jawab: Sesi interaktif untuk memperdalam pemahaman dan menjangring berbagai perspektif.
 4. Dokumentasi: Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk notulensi, foto, dan rekaman, yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir.
- E. Prosedur Pelaksanaan
1. Pembukaan: Kegiatan dibuka dengan sambutan dari pihak penyelenggara dan perwakilan perguruan tinggi.
 2. Pemaparan Materi: Narasumber menyampaikan materi terkait regulasi, tantangan, serta strategi perlindungan perempuan dan anak.
 3. Diskusi Terfokus: Peserta memberikan tanggapan, masukan, dan saran terhadap materi yang disampaikan.
 4. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut: Peserta menyepakati perlunya pembentukan organisasi sebagai wadah koordinasi perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Utara.
- F. Analisis Hasil Diskusi
- Hasil diskusi dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan isu-isu utama, gagasan solusi, dan rekomendasi kebijakan. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan pernyataan peserta dan narasumber yang mencerminkan kebutuhan dan strategi perlindungan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan pada tanggal 19 Juli 2024 telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur penting yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan anak dan perempuan, seperti akademisi, praktisi hukum, advokat, aktivis perlindungan anak dan perempuan, perwakilan media, serta pekerja sosial dari instansi pemerintah.

Dalam kegiatan FGD ini, para narasumber memaparkan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak dan perempuan, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun koordinasi antar lembaga. Materi yang disampaikan mengacu pada berbagai regulasi penting, di antaranya:

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait perlindungan anak dan perempuan

Hasil utama dari FGD ini adalah terbentuknya kesepakatan bersama mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi dalam menjamin perlindungan bagi anak dan perempuan, terutama yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, peserta sepakat untuk menyusun proposal pembentukan organisasi yang akan menjadi wadah koordinatif lintas sektor guna memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan berjalan optimal di Provinsi Sumatera Utara. Proposal tersebut direncanakan untuk diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai langkah lanjutan yang konkret.

Hasil FGD ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan anak dan perempuan telah tersedia cukup lengkap, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya koordinasi antar Lembaga dimana tidak semua instansi terkait memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur penanganan kasus anak dan perempuan, khususnya yang berhadapan dengan hukum.
2. Minimnya pelibatan perguruan tinggi padahal, sebagai lembaga akademik, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pendidikan hukum, riset kebijakan, serta pendampingan berbasis keilmuan.

3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran terutama di daerah, untuk mendukung program-program perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
4. Stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap korban kekerasan, yang mengakibatkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara layak.

Diskusi juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagaimana amanat dari Pasal 28B UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak (CRC). Perguruan tinggi dinilai dapat berperan strategis melalui penelitian hukum, pengabdian masyarakat, serta pendidikan dan pelatihan kepada para pemangku kepentingan.

Dari hasil diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu organisasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemerintah sangat diperlukan. Organisasi ini diharapkan mampu:

- a. Menjadi pusat advokasi dan pemantauan implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan,
- b. Menyediakan bantuan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan,
- c. Mengembangkan program pelatihan dan edukasi publik,
- d. Menghubungkan program perguruan tinggi dengan kebutuhan perlindungan hukum di masyarakat.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “*Eksistensi Perguruan Tinggi dalam Memajukan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Utara*” telah menghasilkan sejumlah temuan penting yang menjadi dasar bagi penguatan perlindungan anak dan perempuan di daerah, yaitu:

1. Perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.
2. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan anak dan perempuan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat memperkuat kapasitas institusi dan masyarakat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan.
3. Implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan anak dan perempuan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran publik terhadap isu kekerasan dan diskriminasi.
4. Peserta FGD sepakat untuk membentuk sebuah organisasi kolaboratif yang menjadi wadah koordinasi, advokasi, dan pendampingan hukum bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Sumatera Utara.
5. Proposal pembentukan organisasi tersebut akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai langkah konkret tindak lanjut dari FGD untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan perempuan.

Melalui FGD ini, diharapkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, serta mendorong terciptanya sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan inklusif bagi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil diskusi dan simpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran yang diajukan untuk menindaklanjuti hasil FGD:

1. Pembentukan organisasi perlindungan anak dan perempuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mendukung pembentukan organisasi lintas sektor yang melibatkan unsur akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat sipil guna memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menangani kasus anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

2. Peningkatan peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan aktif berkontribusi melalui riset hukum, pendampingan, dan pengembangan kurikulum yang mendukung pendidikan hak anak dan perempuan, serta menjadi mitra strategis dalam penyusunan kebijakan publik.
3. Penguatan sosialisasi dan edukasi publik. Diperlukan upaya yang lebih masif dalam menyosialisasikan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih sadar hukum, khususnya terkait hak-hak anak dan perempuan serta penanganan kasus kekerasan.
4. Peningkatan kapasitas aparat dan stakeholder. Pelatihan dan pembekalan rutin bagi aparat penegak hukum, pendamping hukum, pekerja sosial, serta petugas layanan perlu ditingkatkan agar mampu menangani kasus anak dan perempuan secara profesional dan berperspektif korban.
5. Optimalisasi anggaran dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dan menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan kelompok rentan, serta memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselenggaranya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengangkat tema “*Eksistensi Perguruan Tinggi dalam Memajukan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Utara*”, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung suksesnya kegiatan ini. Terutama bagi para narasumber yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga dalam bidang perlindungan anak dan perempuan. Seluruh peserta FGD dari kalangan akademisi, praktisi hukum, aktivis, pekerja sosial, dan jurnalis yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan masukan konstruktif. Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah menjadi tuan rumah dan penyelenggara kegiatan ini. Seluruh panitia dan tim pendukung yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang nyata dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga demi terwujudnya sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 10(20): 63–75.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. 2022. *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Said, Muhammad Fachri. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4(1): 141–52.
- Wati, Emy Rosna. 2017. “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Justitia Jurnal Hukum* 1(2): 279–94.